

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan internet dan perangkat digital memberikan kemudahan dalam komunikasi, transaksi ekonomi, serta akses informasi. Kehadiran berbagai aplikasi media sosial dan pesan instan telah mengubah pola interaksi masyarakat menjadi lebih cepat dan tanpa batas ruang maupun waktu, namun di balik kemajuan teknologi juga menimbulkan dampak negatif berupa munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana pelaksanaannya. Kemudahan akses internet dan penggunaan aplikasi digital telah membuka peluang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan. Salah satu bentuk penyimpangan yang berkembang adalah perbuatan zina Melalui aplikasi online yang memanfaatkan aplikasi digital sebagai media transaksi.¹

Dalam perspektif hukum Islam, praktik zina termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Zina tidak hanya berdampak terhadap individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial yang luas.²

¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 13.

² Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, Mizan, Bandung, 2015, hlm. 56.

Fenomena praktik Prostitusi melalui via online pada dasarnya merupakan bentuk modernisasi dari praktik zina konvensional yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana transaksi. Berbeda dengan zina konvensional yang umumnya berlangsung di lokasi tertentu dan mudah dipantau aparat, zina berbasis aplikasi digital memungkinkan komunikasi dilakukan secara privat melalui pesan instan, panggilan suara, maupun pertukaran lokasi secara langsung. Kondisi ini menyebabkan Perbuatan zina melalui via online memiliki karakter yang lebih sulit dideteksi karena transaksi awal berlangsung di ruang virtual sebelum berpindah ke lokasi fisik yang telah disepakati oleh para pihak. Selain itu, penggunaan aplikasi digital memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menyamarkan identitas.³

Salah satu aplikasi yang banyak disalah gunakan untuk zina adalah aplikasi MiChat yang dimana aplikasi komunikasi ini pada awalnya dirancang untuk memudahkan interaksi dan pertukaran informasi antarpengguna. Namun, dalam perkembangannya aplikasi ini kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk menawarkan dan mencari jasa zina secara online. Melalui fitur pencarian pengguna di sekitar lokasi (*nearby*), percakapan pribadi, serta kemudahan berbagi informasi secara cepat, MiChat menjadi media yang dinilai efektif oleh pelaku untuk melakukan transaksi zina secara terselubung.⁴

³ Rika Saraswati, "Perkembangan Zina Online di Indonesia dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 145.

⁴ M. Fahmi dan Siti Rahmah, "Pemanfaatan Aplikasi MiChat sebagai Sarana Zina Online dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 187.

Permasalahan zina melalui aplikasi MiChat juga ditemukan di Kota Lhokseumawe sebagai salah satu daerah yang menerapkan syariat Islam di Provinsi Aceh. Kota Lhokseumawe merupakan wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi sehingga rentan terhadap perkembangan berbagai bentuk penyimpangan sosial.⁵

Sebagai kota yang menerapkan syariat Islam secara formal di Aceh, Kota Lhokseumawe memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat. Penerapan syariat Islam pada dasarnya tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum semata, tetapi juga menekankan upaya pencegahan terhadap perbuatan yang berpotensi merusak nilai-nilai agama dan norma sosial. Oleh karena itu, keberadaan zina di wilayah ini menjadi persoalan yang serius karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjunjung tinggi kehormatan, kesusilaan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan maksiat.⁶

Dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran syariat Islam, Pemerintah Aceh memiliki lembaga Wilayatul Hisbah (WH) sebagai aparat pengawasan dan penegakan syariat Islam. Keberadaan WH memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 244 ayat (1) disebutkan bahwa “Gubernur, bupati/wali kota dalam menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban

⁵ Juliana, “Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Zina Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah*,” *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 89.

⁶ Al Yasa’ Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008, hlm. 74.

umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Selanjutnya, Pasal 244 ayat (2) menjelaskan bahwa: “Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar’iyah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting dalam penegakan qanun jinayat dan pencegahan berbagai bentuk pelanggaran syariat.⁷

Selain kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan hukum jinayat juga berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pasal 6 qanun tersebut menyatakan bahwa “penyelidik merupakan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyelidikan”. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi PPNS yang bertugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh, termasuk perbuatan yang berkaitan dengan praktik zina melalui media elektronik seperti aplikasi MiChat.

⁷ M. Dandy, M. Mukhlis, dan A. Alfikri, “The Authority of Wilayatul Hisbah in Carrying Out Prevention in Lhokseumawe City,” dalam *Proceedings Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Justice (MICOLLS)*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 6-7.

Serta dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ketentuan mengenai jenis-jenis jarimah yang menjadi ruang lingkup pengawasan dan penindakan Wilayatul Hisbah tercantum dalam beberapa pasal, seperti: Pasal 15 tentang Khamar, Pasal 18 tentang Maisir, Pasal 23 tentang Khalwat, Pasal 25 tentang Ikhtilath, Pasal 33 tentang Zina, Pasal 46 tentang Pelecehan seksual, Pasal 48 tentang pemerkosaan, Pasal 57 tentang Qadzaf, Pasal 63 tentang Liwath dan Pasal 64 tentang Musahaqah.

Meskipun Kota Lhokseumawe menerapkan syariat Islam dan memiliki Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawas pelaksanaan qanun syariat, praktik zina online masih ditemukan di wilayah tersebut. Salah satu kasus yang pernah terungkap terjadi pada tahun 2024 ketika aparat Wilayatul Hisbah melakukan razia di sejumlah tempat penginapan di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam razia tersebut, petugas menemukan beberapa pasangan yang tidak dapat membuktikan hubungan sah sebagai suami istri serta adanya indikasi penggunaan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi dalam praktik zina secara online. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan ruang baru bagi pelaku untuk menjalankan praktik zina secara lebih tersembunyi.⁸

Serta pada tahun 2025 kasus yang di mana menunjukkan adanya pengungkapan Zina melalui operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan WH lhokseumawe setempat. Polres Lhokseumawe berhasil membongkar praktik zina

⁸ *AJNN Aceh*, "Satpol PP-WH Razia Penginapan di Lhokseumawe", *AJNN Aceh*, <https://www.ajnn.net>, diakses pada 28 Mei 2026.

online via MiChat yang dilakukan melalui media digital dan mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.⁹

Dalam pengungkapan kasus tersebut, praktik zina dilakukan dengan memanfaatkan platform komunikasi online sebagai sarana untuk menawarkan jasa seksual, melakukan negosiasi tarif, hingga menentukan lokasi pertemuan antar pelaku.¹⁰

Terungkapnya kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan aplikasi digital, khususnya MiChat, untuk kegiatan zina masih terjadi secara terselubung di Kota Lhokseumawe. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan ruang baru bagi pelaku untuk menjalankan praktik zina secara lebih tertutup dan sulit terdeteksi. Kondisi tersebut menuntut adanya peranan yang lebih optimal dari Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat Islam yang dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peranan Wilayatul Hisbah dalam mencegah perbuatan zina melalui aplikasi MiChat di Kota Lhokseumawe guna mewujudkan ketertiban masyarakat dan menjaga pelaksanaan syariat Islam secara efektif.

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Wilayatul Hisbah memiliki peranan yang penting dalam upaya mencegah berbagai bentuk pelanggaran qanun, termasuk praktik zina yang dilakukan melalui aplikasi MiChat. Dalam menjalankan tugasnya, Wilayatul

⁹ DetikSumut, "Polisi Bongkar Praktik Zina Online di Lhokseumawe, 3 Orang Ditangkap," *detik.com*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7900812/polisi-bongkar-praktik-zina-online-di-lhokseumawe-3-orang-ditangkap>, diakses pada 28 Mei 2026.

¹⁰ *Ibid.*

Hisbah tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum, tetapi juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum.¹¹

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah. Praktik zina melalui aplikasi MiChat umumnya dilakukan secara tertutup dengan menggunakan identitas samaran, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pemantauan dan pengumpulan bukti. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data digital serta perlunya koordinasi dengan instansi lain, seperti kepolisian dan penyedia layanan teknologi, menjadi faktor yang turut memengaruhi efektivitas penanganan kasus zina di Kota Lhokseumawe.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peranan Wilayatul Hisbah dalam mencegah perbuatan zina melalui aplikasi MiChat di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini penting untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya, serta menganalisis efektivitas peran lembaga tersebut dalam menanggulangi praktik zina berbasis aplikasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi penegakan syariat Islam yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu

¹¹ Y.E. Batubara, “*Penegakan Qanun Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*”. Karya Ilmiah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025, <http://eprints.ipdn.ac.id/24375/>, diakses pada 29 Mei 2026.

¹² Rina Yuniarti, “Penyalahgunaan Aplikasi MiChat sebagai Sarana Zina Online di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 88–90.

penelitian ini berjudul “Peranan Wilayatul Hisbah (WH) dalam Mencegah Perbuatan Zina Melalui Aplikasi MiChat di Kota Lhokseumawe”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana peranan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe dalam mencegah perbuatan zina yang berawal dari aplikasi MiChat
2. Apa saja tantangan dan upaya Wilayatul Hisbah (WH) dalam menanggulangi perbuatan zina berbasis aplikasi di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peranan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe dalam mencegah perbuatan zina yang berawal dari aplikasi MiChat.
2. Untuk Mengetahui tantangan dan solusi Wilayatul Hisbah (WH) dalam menanggulangi perbuatan zina berbasis aplikasi di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Penegakan Syariat Islam dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini berupaya memberikan landasan konseptual mengenai bagaimana institusi lokal seperti Wilayatul Hisbah melakukan adaptasi

fungsional dalam menghadapi kejahatan siber yang bersinggungan dengan pelanggaran norma agama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis mengenai implementasi Qanun Aceh di era digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan nyata Bagi Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menentukan langkah-langkah strategis, baik secara preventif maupun edukatif, guna menekan angka zina yang bermula dari penyalahgunaan aplikasi MiChat di wilayah hukum Kota Lhokseumawe.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peranan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe dalam upaya mencegah perbuatan zina yang dilakukan melalui aplikasi MiChat. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai tindak pidana zina online dalam perspektif hukum pidana nasional maupun kejahatan siber secara umum, melainkan difokuskan pada peranan Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegak syariat Islam dalam mencegah praktik zina yang dilakukan melalui aplikasi MiChat. Pembahasan dalam penelitian ini juga tidak mencakup seluruh aplikasi digital yang berpotensi digunakan sebagai sarana zina online, tetapi hanya

dibatasi pada aplikasi MiChat sebagai objek penelitian. Adapun lokasi penelitian dibatasi pada Kota Lhokseumawe sehingga tidak mencakup wilayah lain di Provinsi Aceh.

Dengan adanya pembatasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terarah dan mendalam mengenai pelaksanaan peranan Wilayatul Hisbah dalam mencegah perbuatan zina melalui aplikasi MiChat serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena peneliti terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Penelitian oleh Muhammad Dandy pada tahun 2024.

Muhammad Dandy dalam penelitiannya yang berjudul “Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath di Kota Lhokseumawe”. Penelitian ini merupakan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

¹³ Aletheia Rabbani, Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya, <https://www.sosial179.com/2020/11/pengertian-pengertian-terdahulu-dan.html>? = 1, Diakses pada 29 Mei 2026.

yang mengkaji kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam, khususnya ikhtilath. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan melalui pengawasan, pembinaan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan personel dan kurangnya kesadaran masyarakat.¹⁴

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, dimana penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencegahan ikhtilath, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peranan Wilayatul Hisbah dalam mencegah perbuatan zina melalui aplikasi MiChat di Kota Lhokseumawe.

2. Penelitian oleh Siti Rahma 2023

Siti Rahma dalam penelitiannya yang berjudul dengan judul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penegakan Hukum oleh Wilayatul Hisbah di Kota Lhokseumawe”. Penelitian ini merupakan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang mengkaji bagaimana penerapan Qanun Jinayat oleh WH dalam menegakkan hukum syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi qanun sudah berjalan, namun belum optimal karena adanya hambatan seperti faktor budaya, kurangnya pemahaman

¹⁴ Muhammad Dandy, *Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath di Kota Lhokseumawe*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024.

masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam aspek penegakan hukum oleh WH.¹⁵

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya, peneliti tersebut mengkaji Qanun Jinayat secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas peranan Wilayatul Hisbah dalam mencegah praktik zina online melalui aplikasi MiChat di Kota Lhokseumawe, termasuk penanganan, pencegahan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya."

3. Penelitian oleh Fauzan, M 2022

Fauzan dalam penelitiannya yang berjudul "Upaya Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Qanun Jinayat terhadap Pelaku Zina di Kota Lhokseumawe". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Penelitian ini membahas upaya WH dalam menegakkan Qanun Jinayat terhadap pelaku zina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WH telah melakukan penegakan hukum melalui razia, penangkapan, dan pembinaan terhadap pelaku zina. Namun, perkembangan teknologi informasi menyebabkan praktik zina semakin sulit diawasi, terutama melalui aplikasi online.¹⁶

Penelitian ini sangat relevan karena memiliki kesamaan pada objek zina, Namun penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji zina online melalui aplikasi MiChat serta peranan Wilayatul Hisbah dalam menanganinya. Oleh karena itu, aspek tersebut menjadi celah penelitian yang diangkat oleh penulis.

¹⁵ Siti Rahma, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penegakan Hukum oleh Wilayatul Hisbah di Kota Lhokseumawe*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023.

¹⁶ Fauzan, M, *Upaya Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Qanun Jinayat terhadap Pelaku Zina di Kota Lhokseumawe*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022.